

**PENERAPAN ASAS *ULTIMUM REMEDIUM* TERHADAP ANAK
SEBAGAI PENYALAHGUNA NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk)**

(Skripsi)

Oleh

**WIDIA WANDARI ERIPAL
NPM. 2212011063**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PENERAPAN ASAS *ULTIMUM REMEDIUM* TERHADAP ANAK SEBAGAI PENYALAHGUNA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk)

Oleh

WIDIA WANDARI ERIPAL

Asas *Ultimum Remedium* merupakan prinsip penting dalam sistem peradilan pidana anak yang menegaskan pidana penjara harus dijatuhkan sebagai upaya terakhir setelah alternatif lain seperti rehabilitasi dan diversi tidak berhasil atau tidak memungkinkan. Anak sebagai penyalahguna narkotika perlu diperlakukan bukan hanya sebagai pelaku kriminal, melainkan sebagai korban yang memerlukan perlindungan serta pembinaan agar tetap dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Namun, dalam praktiknya penerapan asas *ultimum remedium* menghadapi berbagai tantangan dalam penegakan hukum, mulai dari stigma sosial yang kuat, kurangnya pemahaman aparat dan masyarakat, hingga keterbatasan fasilitas rehabilitasi yang memadai. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji prinsip *ultimum remedium* dapat diimplementasikan dalam penegakan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika serta faktor-faktor penghambatnya, guna mendukung penegakan hukum yang adil, humanis, serta berorientasi untuk kepentingan terbaik anak.

Metode pendekatan masalah pada penelitian ini yaitu yuridis normatif-empiris. Sumber yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan data primer yang di dapat saat studi lapangan dengan metode wawancara bersama beberapa narasumber diantaranya Penyidik di Kepolisian Daerah Lampung, Kepala Analisis Brantas BNN Provinsi Lampung serta Dosen Hukum Pidana Universitas Lampung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas *ultimum remedium* sudah tepat diberikan pada anak penyalahguna narkotika, hal ini sesuai dengan Pasal 81 ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu pemidanaan pada anak merupakan suatu upaya terakhir (*Ultimum Remedium*).

Widia Wandari Eripal

Pada hukum pidana sendiri mengenal *Double Track System* yaitu konsep dalam hukum pidana yang membedakan antara jenis sanksi pidana penjara dan sanksi tindakan. Selain itu, faktor utama yang menghambat penerapan asas *ultimum remedium* ini yaitu, faktor masyarakat yang belum sepenuhnya memahami atau menerima prinsip *ultimum remedium*, persepsi masyarakat ini menjadi tekanan sosial sehingga mempengaruhi proses peradilan pada anak. Selain itu, dari faktor keterbatasan sarana dan fasilitas rehabilitasi yang belum merata sehingga membuat aparat penegak hukum sulit membeikan alternatif selain pembedanaan. Oleh karena itu, meskipun secara hukum sudah diatur agar pidana penjara menjadi upaya terakhir, realisasi di lapangan masih menghadapi kendala signifikan yang perlu mendapat perhatian serius dari seluruh penegak hukum demi perlindungan dan masa depan anak yang lebih baik.

Saran yang perlu disampaikan hendaknya para aparat penegak hukum untuk hal ini kepolisian lebih mengutamakan diversi dan rehabilitasi pada anak, dan hendaknya pemerintah dalam hal ini BNN perlu mendorong kebijakan yang menekankan rehabilitasi sebagai langkah utama bukan pidana penjara. Sosialisasi dan penyuluhan soal perlindungan anak serta asas *ultimum remedium* harus digencarkan kepada aparat hukum dan masyarakat agar masyarakat dapat memahami bahwa anak penyalahguna narkoba adalah korban yang perlu perlindungan dan rehabilitasi, bukan sekadar pelaku kejahatan yang harus dipenjarakan.

Kata Kunci: *Ultimum Remedium*, Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Penyalahguna Narkoba

ABSTRAK

APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF ULTIMUM REMEDIUM TO CHILDREN AS NARCOTICS ABUSERS

(Study Of Decision Number: 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk)

By

WIDIA WANDARI ERIPAL

The principle of Ultimum Remedium is an important principle in the juvenile criminal justice system that emphasizes that prison sentences should be imposed as a last resort after other alternatives such as rehabilitation and diversion are unsuccessful or impossible. Children as drug abusers need to be treated not only as criminals, but as victims who need protection and coaching so that they can continue to grow and develop optimally. However, in practice, the application of the ultimum remedium principle faces various challenges in law enforcement, ranging from strong social stigma, lack of understanding by the authorities and the community, to the limited availability of adequate rehabilitation facilities. Therefore, this study is important to examine the principle of ultimum remedium can be implemented in law enforcement against children who abuse narcotics and its inhibiting factors, in order to support fair, humane, and oriented law enforcement in the best interests of children.

The method of approaching the problem in this study is juridical, normative empirical. The sources used in this study are using primary data obtained during field studies with interview methods with several sources including Investigators at the Lampung Regional Police, Head of Brantas Analysis BNN Lampung Province and Criminal Law Lecturers at the University of Lampung.

The results of the study show that the application of the principle of ultimum remedium is appropriate to be given to children who abuse narcotics, this is in accordance with Article 81 paragraph 5 of Law Number 12 of 2011 concerning the Child Criminal Justice System, namely the criminalization of children is a last resort (Ultimum Remedium).

Widia Wandari Eripal

In criminal law itself, we know the Double Track System, which is a concept in criminal law that distinguishes between the types of criminal sanctions of imprisonment and sanctions of action. In addition, the main factors that hinder the application of this ultimum remedium principle are the factors of society that have not fully understood or accepted the principle of ultimum remedium, the perception of this community becomes social pressure so that it affects the judicial process in children. In addition, from the limited factor of uneven rehabilitation facilities and facilities, it is difficult for law enforcement officials to provide alternatives to punishment. Therefore, even though it has been legally regulated so that prison sentences are a last resort, realization in the field still faces significant obstacles that need serious attention from all law enforcement for the protection and better future of children.

The suggestion that needs to be conveyed is that law enforcement officials for this matter should prioritize diversion and rehabilitation of children, and the government in this case BNN should encourage policies that emphasize rehabilitation as the main step instead of imprisonment. Socialization and counseling on child protection and the principle of ultimum remedium must be intensified to law enforcement and the public so that the public can understand that children who abuse narcotics are victims who need protection and rehabilitation, not just criminals who must be imprisoned.

Keywords: Ultimum Remedium, Children Facing the Law, Narcotics Abusers

**PENERAPAN ASAS *ULTIMUM REMEDIUM* TERHADAP ANAK
SEBAGAI PENYALAHGUNA NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk)**

Oleh

WIDIA WANDARI ERIPAL

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **PENERAPAN ASAS *ULTIMUM REMEDIUM***
TERHADAP ANAK SEBAGAI
PENYALAHGUNA NARKOTIKA (Studi
Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk)

Nama Mahasiswa : **WIDIA WANDARI ERIPAL**

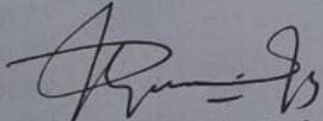
No. Pokok Mahasiswa : **2212011063**

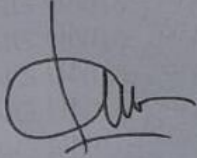
Bagian : **HUKUM PIDANA**

Fakultas : **HUKUM**



1. Komisi Pembimbing


Diah Gustiniati Maulani, S.H.,M.Hum.
NIP. 196208171987032003


Dona Raisa Monica, S.H.,M.H.
NIP. 198607022010122003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Maya Shafira, S.H.,M.H.
NIP. 197706012005012002

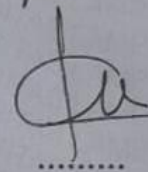
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

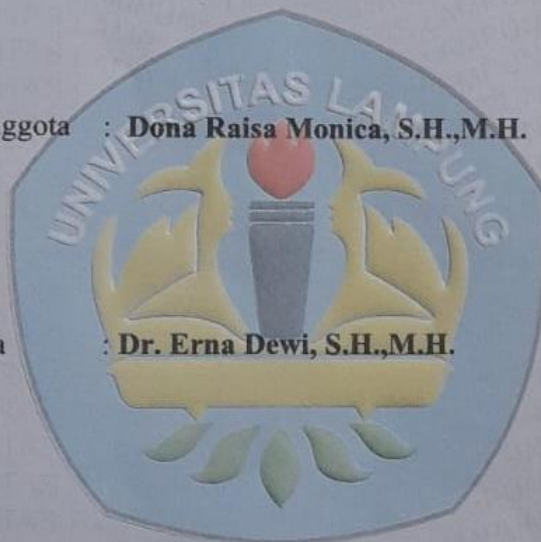
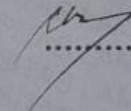
Ketua : **Diah Gustiniati Maulani, S.H.,M.Hum.**



Sekretaris/ Anggota : **Dona Raisa Monica, S.H.,M.H.**



Penguji Utama : **Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H.,M.H
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **26 Januari 2026**

SURAT PERNYATAAN

Nama : WIDIA WANDARI ERIPAL
NPM : 2212011063
Bagian : HUKUM PIDANA
Fakultas : HUKUM

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "PENERAPAN ASAS *ULTIMUM REMEDIUM* TERHADAP ANAK SEBAGAI PENYALAHGUNA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor:15/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk)" adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 26 Januari 2026



WIDIA WANDARI ERIPAL
NPM. 2212011063

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Widia Wandari Eripal, penulis dilahirkan di Panjang, Kota Bandar Lampung pada tanggal 02 September 2003. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, putri dari Bapak Nanda Erifal dan Ibu Agustina. Sebelumnya penulis telah menyelesaikan Pendidikan di TK Aji Daya Kota Bandar Lampung pada tahun 2010, Melanjutkan SD Negeri 1 Sukabumi Kota Bandar

Lampung pada tahun 2016 dan melanjutkan SMP Negeri 5 Bandar Lampung pada tahun 2019, Kemudian Melanjutkan SMA Negeri 12 Kota Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2022. Selanjutnya pada tahun 2022, penulis juga diterima di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Penulis telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I pada Januari 2025 selama 40 Hari di Desa Rejo Basuki, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian di tahun 2025 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا , إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*“Allah Tidak Mengatakan Hidup Ini Mudah, Tetapi Allah Berjanji Bahwa
Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan”*

(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

*“Barang Siapa Menempuh Jalan Untuk Mencari Ilmu, Maka Allah Akan
Mudahkan Baginya Jalan Menuju Surga”*

(HR. Imam Muslim: 2699)

Lex Semper Dabit Remedium

“Hukum Selalu Memberikan Jalan Pemulihan”

(Asas Hukum Pidana)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Persembahan Kecil ini saya berikan kepada:

Kedua orang tuaku Bapak Nanda Erifal dan Ibu Agustina. Yang selama ini senantiasa mendoakan, mendidik, membimbing, dan memberikan kenyamanan kelancaran pendidkan dan senantiasa memberikan dukungan dikala kehilangan motivasi atau kelelahan fisik dan pikiran dalam menyelesaikan pendidikan ini. Terimakasih atas segala pengorbananya yang telah diberikan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmatnya kepada mereka baik di dunia maupun akhirat.

Almamater Universitas Lampung

Terimakasih telah menjadi tempat saya dalam menuntut ilmu dan mengajar gelar Sarjana Hukum, menjadi suatu bagian penting yang akan terus tersimpan baik dalam memori saya.

SANWACANA

Puji syukur penulis kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya yang telah memberikan berkatnya yang melimpah dalam bentuk rezeki, kesehatan, dan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PENERAPAN ASAS *ULTIMUM REMEDIUM* TERHADAP ANAK SEBAGAI PENYALAHGUNA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk)**” sebagai salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini bukan atas perjuangan penulis sendiri, tetapi juga berkat bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Sehingga dengan rasa penuh hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., ASEAN Eng., Selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih., S.H., M.S., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardianysah., S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Maya Shafira., S.H., M.H., Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Muhammad Farid., S.H., M.H., Selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Ibu Diah Gustiniati Maulani., S.H., M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran serta begitu sabar memberikan bimbingan untuk penuls dan memberikan masukan, saran, arahan dengan motivasi dan kebaikannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

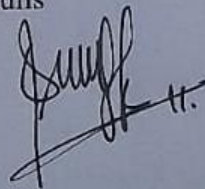
7. Ibu Dona Raisa Monica.,S.H.,M.H., Selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, ilmu dan pemikiran dengan penuh kesabaran dalam mengarahkan saya. Terima kasih saya ucapkan terhadap ilmu dan saran masukan yang selalu ibu berikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan saya selalu mendoakan ibu selalu diberikan Kesehatan dan rezeki yang berlimpah untuk segala kebaikan yang sudah ibu berikan.
8. Ibu Dr. Erna Dewi., S.H.,M.H., Selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Prof.Dr. Nikmah Rosidah., S.H., M.H., Selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Prof. Dr. Fransiscus Xaverius Sumarja., S.H., M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan dan bimbingan selama penulis berkuliah, serta saran dalam penulis berkuliah.
11. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang dengan penuh dedikasi telah memberikan ilmu bermanfaat dan berguna bagi penulis.
12. Para staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan arahan dan bantuannya untuk administrasi selama penulis berkuliah.
13. Narasumber dalam penelitian skripsi ini, Bapak Rizky Pujiantho., S.H.,M.H., Selaku Penyidik Polisi Daerah Lampung, Bapak Abimanu Sewakotama., S.H., Selaku Analisis Intelejen Brantas BNN Lampung., Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza., S.H.,M.H., Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung.
14. Teruntuk Kepolisian Daerah Lampung khususnya pada Bidang Hukum, terima kasih atas kesempatan kepada penulis untuk dapat mengikuti p magang selama 1bulan, terima kasih kepada staff dan polisi bidang polda lampung atas dedikasi dan ilmunya.
15. Teruntuk Education Center, WriteYuk, Advokat Konstitusi, terima kasih atas kesempatan kepada penulis untuk dapat mengikuti program Internship sehingga menambah pengetahuan dan keterampilan bagi penulis.

16. Teristimewa kepada kedua orang tuaku, Bapak Nanda Erifal dan Ibu Agustina, yang selalu memanjatkan doanya, memberikan kasih sayang, dukungan moral dan materiil, memberikan kenyamanan sehingga penulis selalu merasa terpenuhi atas segalanya.
17. Teristimewa Kedua Kakakku, Anzani dan Cindy Febriyanti, terima kasih atas segala bantuan dan dukungan bagi penulis.
18. Teruntuk Lee Donghyeok/ Lee Haechan (해찬), dan 7 member NCT Dream (Dreamies) terimakasih atas segala motivasi dengan adanya lagu, konten serta konser sehingga memberikan motivasi dan semangat bagi penulis.
19. Untuk Para Kucingku, Oyen, Tenggo, Cimol, Mochi, Leo dan Lea.
20. Teruntuk teman-teman seperjuangan, Siska Septiana, Melza Hepyliana, Komang Suriani, Aura Rifanya Maharani, Retno Listioningsih, Caca Anzely, Jenni Agustin, Putri Sahwalita, Theresia Diva Maharani, Ridha Ananda Putri, Gutsi Ayu Tika dan teman-teman selama penulis berkuliah yang tidak bisa disebutkan satu persatu,
21. Teruntuk teman SMA yang masih mendukung penulis, Indira, Galuh, dan Aina.
22. Teruntuk teman-teman KKN Desa Rejo Basuki 2025, Kelompok 1 dan Kelompok 2, terimakasih telah Bersama-sama dalam menyelesaikan kegiatan KKN ini dengan baik.
23. Teruntuk seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga akhir, terima kasih atas dukungan dan doa kalian.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran apapun bentuknya akan sangat diterima guna melengkapi kekurangan yang ada. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, 26 Januari 2026

Penulis



WIDIA WANDARI ERIPAL

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	10
E. Sistematika Penulisan	15

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum <i>Ultimum Remedium</i>	17
B. Pengertian dan Dasar Hukum Tentang Anak	22
C. Tinjauan Umum dan Penggolongan Narkotika	25
D. Sistem Peradilan Pidana Anak	30

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	35
B. Sumber dan Jenis Data	35
C. Penentuan Narasumber	37
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	38
E. Analisis Data	40

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Asas <i>Ultimum Remedium</i> Dalam Perkara Penyalahguna Narkotika Pada Anak	41
B. Faktor Penghambat Penegakkan Hukum Pada Penerapan Asas <i>Ultimum Remedium</i> Terhadap Penyalahguna Narkotika Pada Anak	60

V. PENUTUP

A. Simpulan.....82

B. Saran83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-empat yang menegaskan bahwa “Melindungi Seluruh Bangsa Indonesia, Memajukan Kesejahteraan Umum, Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, dan Ikut Melaksanakan Ketertiban Dunia Berdasarkan Kemerdekaan dan Berdasar Pancasila”. Hal ini bermaksud untuk memberikan perlindungan bagi seluruh rakyat bangsa Indonesia tanpa pengecualian termasuk anak-anak yang menjadi sebuah harapan masa depan bangsa. Anak sangat penting bagi kemajuan bangsa, dimana anak berperan dalam membentuk masa depan dan kehidupan bagi generasi di masa mendatang. Dalam perlindungan pada Undang-Undang mengaskan bahwasannya negara Indonesia memiliki komitmen yang konstitusional terhadap pemberian perlindungan bagi anak sebagai suatu penerus bangsa Indonesia.

Negara Indonesia menunjukkan komitmen hak konstitusional anak dengan memperkuat dasar hukum pada Undang-Undang Dasar Republik Indoneisa Tahun 1945 pada Pasal 28B ayat (2), dan diperkuat lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hal ini menjadi dasar bahwaanya negara Indonesia sangat menjaga dasar hak-hak anak untuk selalu melindungi dan memastikan pemenuhan hak anak terpenuhi dengan maksimal dalam segala kehidupan anak.

Anak adalah generasi dari penerus bangsa yang perlu diberikan pendidikan yang baik oleh keluarga ataupun dari negaranya sendiri. Anak layak mendapatkan suatu perlindungan terhadap berbagai dampak negatif yang dimunculkan oleh perkembangan teknologi yang cepat, dan perubahan gaya dan cara hidup manusia dewasa yang menimbulkan dalam diri anak mengalami perubahan lingkungan sosialnya tepengaruh, dan hal ini secara tidak langsung mempengaruhi anak dalam

hal perilaku.¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, membagi kelompok anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain yaitu: Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak dari korban tindak pidana, serta Anak sebagai sanksi pada tindak pidana.² Pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sendiri menjelaskan bahwasannya anak dapat bertanggung jawab atas hukum dan perbuatannya pada usia 12 tahun hingga 18 tahun. Dalam hal penanganan anak yang berhadapan dengan hukum sendiri perlunya perlakuan khusus yang mengutamakan diversi dalam langkah awal sebagai suatu perlindungan bagi hak-hak anak, hal ini tencantum dalam prinsip perlindungan anak yang mewajibkan kepentingan terbaik bagi anak.³

Pada karakter anak yang berhadapan dengan hukum bisa terpengaruh pada dua kelompok faktor yang dominan dilakukan anak antara lain, pada faktor Internal (dalam diri/lingkungan anak) dan faktor Eksternal(diluar kepribadian anak).⁴

Faktor Internal anak berhadapan dengan hukum dipengaruhi oleh:

1. Faktor usia anak;
2. Faktor gender anak;
3. Faktor kedudukan anak di keluarganya.

Faktor Eksternal anak berhadapan dengan hukum dipengaruhi oleh:⁵

1. Faktor lingkungan rumah anak;
2. Faktor Pendidikan anak;
3. Faktor pergaulan anak; dan
4. Faktor globalisasi anak.

Dalam sistem hukum Indonesia, dikenal asas *ultimum remedium* yang mengandung arti bahwa penyelesaian suatu perkara hendaknya dilakukan melalui jalur non-pidana terlebih dahulu, seperti penyelesaian kekeluargaan, negosiasi, mediasi,

¹ Tri Andrisman. *Buku Ajar Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Unila. 2018. hlm. 19.

² Hambali, A., R. *Penerapan Di versi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 13(1), 15-30, 2019, hlm. 19.

³ Bariah, C., Din, M., & Mujibussalim, M. *Perluasan Pertanggung jawaban Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*. Syiah Kuala Law Journal, 1(3), 84-106, 2017, hlm .72.

⁴ Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak Edisi Pertama*. Yogyakarta: Deepublish, 2019. hlm. 1.

⁵ *Ibid.*, hlm. 48.

perdata, atau administrasi, apabila memungkinkan. Adanya asas *Ultimum Remedium* membuat para pelaku tindak pidana mempunyai hak yang setara dalam hal penegakkan hukum, asas *ultimum remedium* memberikan kesempatan bagi pelaku tindak pidana untuk dapat memperbaiki diri. Dalam hal asas *ultimum remedium* dijadikan sebagai suatu upaya hukum untuk semua pihak tindak pidana baik korban, pelaku seta masyarakat secara luas.

Konsep Diversi bagi anak atau Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yaitu suatu pendekatan dalam hukum pidana tentang cara penanggulangan kejahatan secara non-penal atau bentuk pencegahan kejahatan. Pada diversi dan keadilan restoratif ini dimana seluruh pihak dalam tindak pidana diikutsertakan untuk menjadi bagian dalam keadilan bagi seluruh pihak. Konsep ini sudah banyak digunakan di berbagai negara untuk solusi dalam penyelesaian dan penanggulangan kejahatan.⁶ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 13 yang menerangkan bahwa pada konsep diversi pada anak diupayakan adanya diversi dimulai dari proses penyidikan dan jika konsep diversi ini tidak berhasil dilakukan maka proses anak menjadi proses formal dengan tetap memprioritaskan kepentingan terbaik anak dan penjatuhan sanksi pidana diupayakan sebagai langkah terakhir yang dilakukan.

Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memperkuat perlindungan bagi anak berhadapan dengan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memfokuskan penyelesaian anak secara diversi yaitu konsep pengalihan penyelesaian tindak pidana keluar pengadilan formal, hal ini adalah suatu upaya demi mewujudkan keadilan restoratif sehingga anak mendapatkan kesempatan untuk dapat memperbaiki diri dan lebih focus kepada pemulihan anak daripada tindakan pembalasan semata.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 15, Penyalahguna Narkotika diartikan sebagai seseorang yang menyalahgunakan narkotika tanpa izin resmi dan dalam keadaan ketergantungan

⁶ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 17.

baik secara fisik maupun psikis. Namun korban penyalahguna narkoba sendiri dalam hal penegakkan hukum memiliki karakteristik ganda dalam penanganan hukumnya, dimana secara bersamaan dapat menjadi korban penyalahguna narkoba tapi juga bisa sebagai pelaku dalam menyalahgunakan narkoba, hal inilah yang membuat keputusan rehabilitasi sulit diterapkan pada semua kasus penyalahguna narkoba.

Anak-anak menjadi sasaran utama dalam hal peredaran narkoba, penyalahgunaan narkoba pada kalangan anak-anak pada masa ini yang terus mengalami peningkatan sehingga berpotensi pada kelangsungan hidup anak pada masa depan. Anak yang berperan untuk meneruskan bangsa semakin rentan kepada peredaran narkoba.⁷

Tabel 1. Data Penyalahguna Narkoba Tahun 2020-2025

No	Tahun	Data Penyalahguna Narkoba
1.	2020	40.756 Jiwa
2.	2021	36.646 Jiwa
3.	2022	44.983 Jiwa
4.	2023	50.672 Jiwa
5.	2024	43.643 Jiwa
6.	2025 (Sampai Juli)	24.597 Jiwa

Sumber data: Pusiknas Bareskrim Polisi Republik Indonesia

Jumlah penyalahgunaan narkoba pada rentang anak-anak di Indonesia semakin meningkat, perilaku mereka yang menyimpang terhadap penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman besar bagi masa depan negara. Ini disebabkan oleh keyakinan bahwa konsumsi narkoba dapat mengurangi masalah, meningkatkan penyebaran narkoba.

⁷ Atmasasmita Romli, *Tindak Pidana Narkoba Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. 2007. hlm. 9.

Penyalahgunaan narkoba bisa membuat kematian atau melambatnya sistem saraf, Namun para pecandu banyak enggan peduli dengan risiko ini. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia meningkat setiap tahun, terutama pada anak remaja atau para siswa sekolah. Penyalahgunaan narkoba pada anak remaja meningkat sebagai suatu akibat dari emosi yang labil serta keingintahuan yang tinggi yang timbul selama masa remaja.⁸

Era digital ini, peredaran narkotika semakin mudah masuk dalam dunia anak-anak, akses yang mudah didapatkan memudahkan para bandar narkotika untuk menjerumuskan anak-anak dengan narkotika. Pengaruh lingkungan pertemanan juga menjadi faktor utama dari beredarnya narkotika pada anak. Seringkali pengaruh teman dan lingkungan yang menjadi faktor utama dari peredaran narkotika pada kalangan anak.⁹

Pengaruh lingkungan pertemanan anak diperparah dengan akses media sosial yang semakin mengkhawatirkan membuat anak mudah mengetahui narkotika. Pengaruh media sosial dan tanpa adanya pengawasan ketat oleh orang tua membuat anak melihat apa saja yang ada di media sosial bahkan bisa memesan secara langsung narkotika, hal ini sangat mengkhawatirkan dikarenakan anak tidak sepenuhnya memahami dan mengetahui dampak dari narkotika. Dengan tingginya angka dari penyalahgunaan narkotika pada anak menunjukkan kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya untuk dapat mengajarkan tentang bahaya narkoba.¹⁰

Menurut data dari EMP Pusiknas Bareskrim Polri Sejak 1 Januari sampai 20 Februari 2025, sebanyak 349 anak harus berhadapan dengan hukum sebagai terlapor kasus penyalahgunaan narkotika. Rata-rata umur anak yang ditahan berusia

⁸ Fristia Berdian Tamza, Rini Fathonah, Dona Raisa Monica. *Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam Pengembangan Akademik dan Penguatan Pendidikan Karakter di SMA AL Kautsar Bandar Lampung*. Jurnal Pengabdian Ilmu Komputer Universitas Lampung Vol. 02, No. 01. 2024. hlm.2.

⁹ Revi Clarina, Dona Raisa Monica, Diah Gustiniati Maulani. *Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak di Era Digital*. Journal of Contemporary Law Studie, Vol.2, No.3. 2024. hlm.278.

¹⁰ *Ibid*. hlm.279.

dibawah 17 tahun.¹¹ Dari data Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Anak yang Berhadapan Dengan Hukum terus mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2020 hingga pada tahun 2023 sebanyak 2.000 anak menjalani proses hukum, 1.467 anak berstatus sebagai tahanan, dan 526 anak menjalani hukuman pidana penjara dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak.

Tahun berikutnya jumlah anak meningkat menjadi 1.800. Menurut data pada tahun 2024 terdapat 2.057 anak masuk dalam kasus anak berhadapan dengan hukum sebagai penyalahguna narkotika, pada tahun 2021 anak penyalahguna narkotika sebanyak 26 kasus, dan terbaru pada tahun ini 2025 anak penyalahguna narkotika mengalami peningkatan menjadi 349 kasus.¹²

Salah satu contohnya ada dalam kasus penyalahgunaan narkotika pada Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk. Berawal dari terdakwa “RA” hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 tepat pukul 00:30 WIB dengan rekannya “TAS”(dilakukan penuntutan terpisah) dan “MDG”(dilakukan penuntutan terpisah) berkumpul di Jl. Cut Nyak Dien Kelurahan Kaliawi, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, dengan maksud untuk membeli ganja secara patungan. Dalam pertemuan tersebut mereka mengumpulkan uang untuk membeli ganja dengan kontribusi masing-masing Rp. 25.000/Orang, “RA” memberi Rp. 10.000, “TAS” memberi Rp.25.000, “MDG” memberi Rp. 35.000. Sehingga terkumpul uang mencapai Rp.100.000. “TAS” memesan daun ganja kering melalui akun Instagram bernama “KAWIJO” dan setelah mereka melakukan pembayaran menggunakan akun dana. Pada pukul 00:30 WIB, ketiga remaja ini berboncengan dengan sepeda motor menuju lokasi pengambilan ganja yang telah ditentukan, dipertengahan jalan mereka diberhentikan oleh petugas polisi yang sedang melakukan patroli pada daerah tersebut. Setelah dilakukan penggeledahan, polisi menemukan percakapan

¹¹ Pusiknas Bareskrim Polri. *Ratusan Anak Terlibat Tindak Kriminal sejak Awal Tahun 2025*. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/ratusan_anak_terlibat_tindak_kriminal_sejak_awal_tahun_2025. Di akses dari situs Pusiknas Bareskrim Polri, 21 April 2025 Pukul 21.09 WIB.

¹² Zikrina Ratri, Budiawan Sidk A. *Aksi Pelaku Kriminal Berusia Anak-anak Kian Mengkhawatirkan (Peran agen social sangat penting dalam menekan bertambahnya jumlah kasus kejahatan yang melibatkan anak-anak)*. <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/09/19/aksi-pelaku-kriminal-berusia-anak-anak-kian-mengkhawatirkan>. Diakses dari Kompas.id , 21 April 2025 pukul 21.45 wib.

mereka di HP “TAS”. Mereka mengakui bahwa mereka sedang dalam perjalanan untuk mengambil ganja yang telah dibeli. Polisi kemudian mengikuti petunjuk dari percakapan tersebut dan menemukan dua paket ganja kering di dua lokasi berbeda, satu dibawah tumpukan genting dan satunya di bawah tumpukan batu. Ketiga remaja tersebut dibawa ke Polresta Bandar Lampung dengan barang bukti ganja seberat 0,9945 (nol koma sembilan sembilan empat lima) gram, setelah di lakukan pemeriksaan barang bukti tersebut positif *tetrahydrocannabinol* (narkotika golongan I).

Pada Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.Tjk, anak terbukti sebagai penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dijatuhi putusan dengan hukuman pidana penjara selama 4 (Empat) bulan di LPKA dan 1 (Satu) bulan di LPKS. Meskipun anak sudah terbukti sebagai penyalahguna narkotika namun dalam penjatuhan sanksi pidana penjara kepada penyalahguna murni (hanya digunakan untuk dirinya sendiribukan sebagai pengedar) hanya akan membesar jumlah penyalahguna dan menambah beban pemerintah. Beban yang dimaksud adalah penjatuhan sanksi pidana penjara pada tersangka kasus penyalahgunaan narkotika yang bukan terlibat peredaran gelap narkotika hanya akan menambah beban kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA).

Keputusan hakim untuk menjatuhkan pidana penjara kepada anak terlibat pada kasus penyalahgunaan narkotika, meskipun masih dalam usia remaja dan memiliki potensi untuk rehabilitasi, menunjukkan ketidakselarasan dengan *asas ultimum remedium*, yang seharusnya mengutamakan upaya pemulihan dan pendidikan daripada penahanan, sehingga mengabaikan prinsip perlindungan anak dan kesempatan untuk memperbaiki diri.

Asas Ultimum Remedium penting diterapkan pada anak sebagai penyalahguna narkotika karena pidana seharusnya menjadi alternatif terakhir untuk menangani anak yang berkonflik dengan hukum.

Anak korban dari penyalahgunaan narkotika tidak sepenuhnya pelaku kejahatan melainkan juga korban yang belum sepenuhnya bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga perlu perlindungan hukum khusus yang mengutamakan rehabilitasi dan pembinaan daripada penjatuhan pidana penjara. Berdasarkan Pasal

70 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menegaskan bahwa dalam penegakan hukum, pertimbangan untuk menjatuhkan pidana penjara kepada anak harus dihindari sebisa mungkin. Serta menurut Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan Pecandu Narkotika dan Penyalahguna Narkotika wajib menjalankan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Menurut penjelasan Pasal ini anak sebagai penyalahguna narkotika seharusnya mendapatkan perlindungan dan kesempatan rehabilitasi bukan sekedar hukuman pidana penjara, hal ini diberikan sebagai kepentingan terbaik untuk anak di masa depan dan menghindari stigma negatif dari masyarakat.

Berdasarkan uraian contoh kasus diatas, putusan lebih mengedepankan pidana penjara dibandingkan dengan tindakan rehabilitasi. Hal ini tidak sejalan dengan Asas *Ultimum Remedium* yang menjadi dasar bahwa pidana sebagai sarana terakhir. Oleh sebab itu, penulis mengangkat judul tentang “Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk).”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan hal di latar belakang maka dapat ditarik permasalahan pada penelitian ini yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan asas *ultimum remedium* dalam perkara penyalahguna narkotika pada anak?
2. Apakah faktor penghambat penegakkan hukum pada penerapan asas *ultimum remedium* terhadap penyalahguna narkotika pada anak?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan penjelasan pada bagian latar belakang serta permasalahan yang timbul, ruang lingkup penelitian ini meliputi hukum pidana, khususnya penerapan asas *ultimum remedium* terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika. Penelitian ini dilaksanakan pada Tahun 2025 di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dan Kepolisian daerah Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal pada permasalahan yang diangkat, maka penelitian ini dirancang untuk mencapai hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan asas *ultimum remedium* dalam perkara penyalahguna narkoba pada anak.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penegakkan hukum pada penerapan asas *ultimum remedium* penyalahguna narkoba pada anak.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hal permasalahan dan manfaat pada penelitian ini maka kegunaan penelitian ini dibagi menjadi menjadi teoritis dan praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan asas *ultimum remedium* terhadap anak sebagai penyalahguna narkoba, khususnya melalui studi pada Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk. pada hasil penelitian ini dimampukan bisa memberikan kontribusi dan pemikiran baru dibidang ilmu pengetahuan pada bagian hukum pidana dan penelitian ini juga ditunjukan untuk memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam mengkaji permasalahan tersebut.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi atas persoalan-persoalan terkait penerapan asas *ultimum remedium* terhadap anak sebagai penyalahguna narkoba (Studi Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk).

Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan khusus bagi mahasiswa hukum pidana, mengingat dinamika ilmu hukum yang dihadapkan pada berbagai permasalahan kompleks serta memerlukan konstruksi pemikiran sistematis untuk memecahkannya secara kolektif.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan suatu abstraksi dari hasil penelitian dan suatu kerangka acuan relevan untuk menjadi dasar dalam penelitian hukum.¹³ Teori hukum digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan pengertian hukum serta konsep yuridis yang relevan dalam menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.¹⁴ Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

a. Asas *Ultimum Remedium*

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum untuk mengorganisasi pelanggaran serta kejahatan terhadap kepentingan umum, melalui ancaman hukuman berbentuk penderitaan atau siksaan bagi pelaku. Menurut *Van Bemelen*, perbedaan mendasar hukum pidana dengan bidang hukum lainnya terletak pada sanksi pidana yang secara sengaja mengancam dan sering kali menjatuhkan penderitaan, bahkan tanpa adanya korban kejahatan. Karakteristik daripada hukum pidana menjadikan *ultimum remedium* sebagai upaya terakhir untuk memulihkan perilaku pelaku kejahatan melalui tekanan psikologis guna mencegah perbuatan serupa oleh orang lain. Maka dari itu, sanksi hukum yang sudah diterapkan tidak efektif bagi penerapan asas *ultimum remedium* bisa diterapkan. *Ultimum remedium* diperkenalkan pertama kali oleh Mr. Modderman selaku Menteri Kehakiman Belanda.¹⁵

Menurut Modderman pada pembahasan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dibagi menjadi: ¹⁶

1. Pertama asas tersebut menetapkan bahwa yang dapat dipidana adalah pelaku perbuatan "*onregt*" (melawan hukum), yang menjadi *conditio sine qua non* (Syarat Mutlak).
2. Kedua, Penghukuman dapat dijatuhkan pada pelanggaran hukum yang, berdasarkan pengalaman, tidak dapat diselesaikan atau dihilangkan melalui

¹³ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta: Jakarta. 1986. hlm.103.

¹⁴ Salim H.S, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali. 2010. hlm.54.

¹⁵ P.A.F Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung. 1997. hlm. 17-19.

¹⁶ *Ibid*. hlm.20.

cara-cara alternatif lainnya, oleh karena itu, hukuman dianggap sebagai upaya terakhir yang harus dilakukan.

Menurut Pandangan *De Bunt*, *Ultimum Remedium* mempunyai tiga pengertian, yaitu:

1. Pertama, Hukum pidana hanya diterapkan untuk tindakan yang secara etis dianggap sangat salah. Pada tahun 1989, Menteri Kehakiman Belanda menyatakan bahwa hukum pidana pada prinsipnya harus dipandang sebagai *Ultimum Remedium*, yang berarti hanya perbuatan serius yang harus ditangani menggunakan sanksi berupa pidana penjara. Dalam pengertian klasik, *Ultimum Remedium* menunjukkan sanksi pidana penjara adalah instrumen khusus dalam penegakan hukum, di mana pemberian sanksi pidana harus dihindari apabila hukuman itu lebih berat daripada kejahatan yang dilakukan. Hukum pidana adalah alat yang sangat berat karena sifatnya yang menyebabkan penderitaan yang di sengaja dikenakan kepada pelaku kejahatan. Oleh karena itu, hukum pidana harus selalu dipandang sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum.
2. Kedua, *Ultimum Remedium* menurut *De Bunt* berarti secara harfiah "alat (obat) terakhir". Hal ini dikemukakan oleh Menteri Kehakiman Belanda *De Ruiter* yang menerangkan bahwa hukum pidana merupakan alat terakhir pada penegakan hukum. Hukum pidana menjadi upaya terakhir karena menimbulkan dampak yang merugikan, seperti intervensi mendalam terhadap kehidupan pribadi terpidana melalui perampasan kemerdekaan, proses peradilan dengan paksaan, serta stigmatisasi sosial. Pandangan serupa diungkapkan oleh Sudarto, yang berpendapat bahwa hukum pidana baru diterapkan apabila upaya lain tidak lagi memadai, sehingga hukum pidana memiliki fungsi *subsidiar* (*asas subsidiaritas*)
3. Ketiga, pengertian pejabat administratif merupakan pihak pertama yang wajib memikul tanggung jawab. Dengan demikian, kekuasaan yustisial ditempatkan sebagai upaya terakhir atau *Ultimum Remedium* dalam pelaksanaan kewenangan hukum, pejabat administratif harus bereaksi terlebih dahulu sebelum sanksi pidana diberikan.

Menurut Sudarto pidana sebagai *ultimum remedium* berperan sebagai faktor penyebab dari kejahatan diluar hukum pidana itu sendiri. Penggunaan hukum pidana hanya mampu menanggulangi gejala kejahatan, bukan mengatasi akar masalahnya. Sebagaimana telah dijelaskan, sanksi pidana merupakan upaya pamungkas atau "obat terakhir" dalam penegakan hukum yang diterapkan ketika mekanisme hukum lain tidak berhasil. Namun dalam beberapa kasus yang ada di Indonesia justru asas *ultimum remedium* telah bergeser menjadi *primum remedium* atau "obat utama", sebagaimana diatur pada berbagai undang-undang pidana khusus.¹⁷

Diversi digunakan sebagai suatu proses dalam penegakkan hukum untuk anak yang berhadapan dengan hukum, namun pada praktiknya konsep diversi ini cenderung mengalami dampak negatif dibandingkan dengan manfaatnya. Alasan utamanya adalah proses pengadilan menimbulkan stigmatisasi terhadap anak, seperti persepsi bahwa anak tersebut jahat atau melakukan kejahatan, sehingga pemberian pidana diutamakan. Untuk mencegah efek negatif tersebut, aparat penegak hukum diberi wewenang mengambil langkah kebijakan non-formal dalam menangani pelanggaran anak, seperti menghentikan atau membebaskan proses peradilan, mengembalikan kasus ke masyarakat, atau melibatkan kegiatan pelaksanaan pelayanan sosial kepada masyarakat tindakan inilah yang disebut sebagai diversi.¹⁸

KUHP Nasional juga mengatur tindakan rehabilitasi sebagai salah satu bentuk sanksi yang dapat diberikan bersamaan dengan pidana utama. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 103 KUHP Nasional.

Terkait dengan tindak pidana narkoba, regulasi tersebut dijelaskan dalam Pasal 105 KUHP Nasional yang menyatakan bahwa seseorang yang mengalami kecanduan alkohol, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya wajib menjalani tindakan rehabilitasi.¹⁹

¹⁷ Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti. Bandung. 1998. hlm. 44.

¹⁸ Nikmah Rosidah. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Aura Creative. Bandar Lampung. 2019. hlm.69.

¹⁹ Iwan Kurniawan, Riki Afrizal, Nelwitis, Teku Ananta Desky. *Rehabilitasi Sebagai Tindakan Dalam Kuhp Nasional Dan Implikasinya Terhadap Politik Hukum Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*. Unes Journal of Swara Justisia. Vol.8. No.3. 2024. Padang. hlm.699.

b. Teori Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum

Dalam proses penegakan hukum, ada sejumlah faktor yang memengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor utama yang sangat berperan dalam menentukan efektivitas penegakan hukum yaitu sebagai berikut:²⁰

1. Faktor Perundang-Undangan (Subtansi Hukum)

Proses penegakkan hukum sangat sering mengalami perselisihan pada prinsip kepastian hukum dengan prinsip keadilan. Pada prinsip kepastian hukum lebih mendasarkan dengan adanya prosedur normatif semata, sedangkan kebalikan pada prinsip keadilan hanya konsep yang bersifat abstrasi. Maka dari itu, suatu kebijakan yang tidak berlandaskan hukum bisa dianggap sah selama tidak bertentangan dengan peraturan hukum tersebut.

2. Faktor Penegakkan Hukum

Faktor penegakkan hukum dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum adalah mentalitas atau karakteristik dari para pelaksana penegakan hukum itu sendiri. Dalam menjalankan tugasnya, setiap institusi penegak hukum harus mampu mengekspresikan, merasakan, serta mewujudkan prinsip keadilan dan kebenaran secara konkret dalam praktik sehari-hari.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor Sarana dan fasilitas yaitu meliputi adanya sumber daya manusia yang memiliki pendidikan dan keahlian, struktur organisasi yang terorganisir dan memadai, serta adanya fasilitas umum yang memadai, serta sumber pendanaan yang memadai. Apabila sarana dan fasilitas tidak tersedia secara memadai, maka pelaksanaan penegakan hukum tidak akan berlangsung secara optimal dan efisien.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat memainkan peran signifikan sebagai penyelenggara penegakan hukum, karena penegakan hukum bersumber dari masyarakat serta bertujuan menciptakan ketertiban sosial di dalamnya. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, semakin besar kemungkinan terwujudnya proses penegakan hukum yang efektif.

²⁰ Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta. 1983. hlm.8-10.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menjadi faktor utama dari berlakunya hukum adat di Indonesia. Sebagai langkah awal dari penyusunan peraturan perundang-undangan perlunya kebudayaan agar dapat menjadi suatu nilai-nilai fundamental dari peraturan hukum itu sendiri. Kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan di masyarakat akan menjadi suatu pelaksanaan penegakkan hukum yang efektif.

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan susunan yang mengilustrasikan hubungan antar ide gagasan yang spesifik, serta terdiri pada kumpulan makna terhubung pada istilah-istilah pada penelitian ini.²¹ Pengertian mengenai istilah-istilah tersebut antara lain:

1. Penerapan

Penerapan merupakan rangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh individu maupun kelompok bermaksud untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Dalam konteks ini, pelaksanaan mengacu pada implementasi hasil kerja yang diperoleh melalui suatu metode agar dapat diterapkan dalam masyarakat secara efektif.²²

2. Asas *Ultimum Remedium*

Asas *ultimum remedium* merupakan suatu prinsip hukum pidana yang mengandung arti sebagai upaya pidana penjara sebagai langkah akhir pada proses penegakkan hukum. Pada prinsip *ultimum remedium* ini diutamakan adalah penyelesaian perkara dilakukan secara keadilan restorative (*Restorative Justice*) sebelum pidana penjara diberikan.²³

3. Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 ayat (3) menjelaskan pengertian anak, yaitu seseorang yang sudah

²¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali, 1986. hlm. 132.

²² Abdul Wahab, *Tujuan Penerapan Program*, Jakarta: Bulan Bintang, 2008, hlm.63

²³ Wishnu Kurniawan dan Tanty Susanti. “Penerapan *Ultimum remedium* terhadap Penanganan Tindak Pidana Narkoba.” *Journal of Judicial Review*. Vol.18. No. 2. 2020: hlm. 4-5.

berusia 12 (dua belas) tahun dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang sudah diduga melakukan suatu tindak pidana.

4. Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 1 angka 1 menjelaskan pengertian narkotika, yaitu suatu zat atau obat yang berasal dari tumbuhan ataupun non-tumbuhan, sintesis ataupun semi sintesis dan memiliki efek mengubah kesadaran, menghilangkan rasa nyeri dan berpotensi menimbulkan ketergantungan.

5. Penyalahgunaan Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 1 angka 15 menjelaskan pengertian penyalahguna narkotika yaitu, seseorang yang menggunakan narkotika tanpa izin atau secara melanggar hukum.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan susunan daripada urutan yang memberikan suatu gambaran dari hasil penelitian. Maka, dalam penelitian ini diatur sistematika penulisan meliputi:

I. PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan merupakan satu bagian pembuka yang meliputi: Latar Belakang, Permasalahan Penelitian, Tujuan Penelitian, Kerangka dan Konseptual Penelitian, serta Sistematika Penulisan pada penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab Tinjauan Pustaka merupakan suatu bagian yang meliputi suatu penjelasan dari kajian literatur dalam penelitian ini yang digunakan sebagai suatu konsep serta digunakan untuk perbandingan teori dengan praktik.

III. METODE PENELITIAN

Bab Metode Penelitian merupakan suatu bagian untuk menjelaskan pendekatan serta sumber data yang dipakai dalam penelitian ini.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab Hasil dan Pembahasan merupakan bagian untuk menjawab tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yang meliputi: Penerapan asas *ultimum remedium* terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum dalam asas *ultimum remedium* pada penyalahguna narkotika anak.

V. PENUTUP

Bab Penutup merupakan bagian dari hasil kesimpulan dari pembahasan pada permasalahan penelitian ini serta adanya pemberian saran bagi permasalahan yang dikaji.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Asas *Ultimum Remedium*

1. Pengertian Asas *Ultimum Remedium*

Ultimum remedium adalah sebuah istilah dari Bahasa Latin yang berarti “upaya” atau “obat terakhir”. Hal itu berarti sesuatu yang digunakan sebagai upaya atau kemungkinan yang terakhir. Dalam praktiknya, istilah *ultimum remedium* banyak digunakan sebagai istilah dalam hukum pidana, yang artinya hukum pidana hanya digunakan sebagai upaya yang paling terakhir. Di samping itu, dalam kamus Bahasa Belanda, *ultimum remedium* dimasukkan dalam kategori hukum acara pidana (*het procesrecht*) yang berbunyi “*Het uiterste middel. Remedie die toegepast wordt als geen andere remedie meer mogelijk is Gevonden*”. Artinya, *ultimum remedium* adalah upaya atau sarana terakhir.²⁴

Asas *ultimum remedium* yaitu salah satu prinsip pada hukum pidana Indonesia yang menegaskan bahwa hukum pidana sebaiknya dilaksanakan sebagai langkah terakhir pada penegakan hukum. Sanksi pidana sebagai senjata pamungkas memiliki sifat yang lebih keras dibandingkan dengan sanksi perdata atau administrasi. Oleh karena itu, sanksi pidana harus ditempatkan sebagai pilihan terakhir, bukan yang pertama, mengingat sifatnya yang keras dan dampak yang berbeda bagi setiap individu. Menurut Wirjono Prodjodikoro sifat sanksi pidana adalah senjata pamungkas bagi aparat penegak hukum untuk memberikan kenastapaan bagi pelaku tindak pidana sehingga seringkali upaya *ultimum remedium* dikesampingkan.²⁵

²⁴ Renata Chirstha Auli. *Mengenal Arti Asas Ultimum Remedium*. Diakses pada Hukumonline.com. Pada 11 Mei 2025.

²⁵ Ahmad Sofian. *Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Ketenagakerjaan*. <https://business-law.binus.ac.id/2020/12/23/ultimum-remedium-dalam-tindak-pidana-ketenagakerjaan/>. Diakses pada Binus ac.id. Pada 11 Mei 2025 Pukul 20.48 WIB.

Berbeda dengan *asas legalitas* yang termuat dalam ketentuan KUHP Pasal 1 ayat (1), *ultimum remedium* tidak diatur sama sekali dalam KUHP, sehingga asas ini menjadi sangat luas tafsirnya dan dalam penggunaannya. Pertimbangan hukum menjadi penting dalam penerapan asas ini bagi terdakwa di pengadilan, apakah terdakwa diberikan sanksi pidana atau sanksi lainnya yang lebih relevan dalam tindak pidana yang dituntut di muka pengadilan. Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo yang mengatakan bahwa sebagai alat terakhir dalam menjatuhkan sanksi pidana, karena itu harus dicari sanksi-sanksi lain bagi terdakwa. Dalam hukum pidana dikenal sebuah asas yang sangat populer dikalangan hakim yaitu *in dubio pro reo* (dalam hal keragu-raguan hakim harus memutuskan sedemikian hingga menguntungkan terdakwa). Selain itu asas lain yang memiliki keterkaitan dengan asas *ultimum remedium* adalah *res judicata pro veritate habetur* (apa yang diputus hakim harus dianggap benar). Asas-asas ini penerapannya ada di area pengadilan, dan hakimlah yang menentukannya.

Ultimum remedium itu merupakan soal penerapan pilihan sanksi pidana bagi penyalaguna tindak pidana. Hal sanksi pidana merupakan sanksi keras dan kejam, karena itu, hakim diberikan pilihan agar tidak menggunakan sanksi yang ada dalam hukum pidana. Hakim dapat memilih sanksi lain yang tidak keras dan tidak kejam, sepanjang dengan pertimbangan-pertimbangan yang rasional demi kebaikan terdakwa dan masa depan terdakwa.

2. Asas *Ultimum Remedium* dalam Penegakan Hukum Pidana

Tatanan hukum di Indonesia mengenal tentang asas *ultimum remedium* sebagai prinsip pada hukum pidana Indonesia yang menegaskan pada hukum pidana harus digunakan sebagai upaya terakhir untuk penegakan hukum. Selaku upaya terakhir, sanksi pidana sanggup diberlakukan manakala sanksi lain, seperti sanksi administratif dan perdata, tidak efektif memberikan efek jera kepada pelaku. Aturan mengenai sanksi pidana pada undang-undang diterapkan untuk sanksi pamungkas sesudah upaya hukum administratif dan perdata tidak lagi memungkinkan. Pendekatan ini bertujuan agar proses pidana tidak lagi bebelit-belit sehingga korban dan pelaku mendapatkan kepastian hukum yang layak.

Fungsi hukum pidana sebagai *ultimum remedium* sering kali dalam praktik peradilan digunakan sebagai langkah terakhir untuk menanggulangi kejahatan ketika upaya hukum lain sudah tidak mampu mengatasi masalah tersebut. Sejalan dengan pernyataan ini, *Roeslan Saleh* mengemukakan bahwa pidana merupakan reaksi terhadap tindak pidana yang terwujud dalam bentuk nestapa yang sengaja diberikan dari negara kepada pelaku tindak pidana tersebut.²⁶

Asas *ultimum remedium* adalah konsep dalam hukum pidana yang menjelaskan tentang bagaimana penerapan hukum pidana seharusnya ditetapkan menjadi suatu langkah terakhir dalam semua proses penegakkan hukum. Asas ini menjelaskan jika perkara bisa diselesaikan melalui alternatif lain yang lebih humanis yaitu diversi ataupun keadilan restoratif (*restorative justice*) maka hendaknya alternatif tersebut didahulukan.²⁷ Asas *ultimum remedium* mengandung norma hukum administrasi negara yang dimana sanksi berupa administratif dahulu yang diutamakan sebelum penjatuhan pidana penjara, demikian pula norma hukum perdata yang mengutamakan sanksi perdata. Barulah sanksi pidana diberlakukan sebagai sanksi pamungkas apabila sanksi administratif dan perdata tersebut tidak mencukupi untuk memulihkan keseimbangan kemasyarakatan.²⁸

Hukum pidana hakikatnya memiliki 2 (dua) maksud utama yaitu “supaya memengaruhi tingkah laku (*gedragsbeinvloeding*) serta penyelesaian konflik (*conflict toplossing*)”. Teori absolut dalam hukum pidana sebagaimana yang dianut oleh *Kant, Hegel, Herbart, Stahl* yang pada garis besarnya mencari dasar pembenaran pada pidana kejahatan itu sendiri yakni akibat yang wajar yang timbul dari setiap perbuatan. Sehingga tujuan yang ingin dicapai disini adalah setiap perbuatan jahat itu harus pula dibalas atau diganjar dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, sedangkan tujuan daripada pembedaan itu sendiri belum mendapat perhatian. Oleh sebab itu, teori ini sering dianggap sebagai teori pembalasan karena pidana itu sesuai dengan kehendak Tuhan yang Maha Esa.²⁹

²⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung. Alumni. 1984. hlm. 2.

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung:Refika Aditama, 2003, hlm.17

²⁸ *Ibid*, hlm.18.

²⁹ Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Op.Cit.* 9-10.

3. Perkembangan *Ultimum Remedium*

Ultimum Remedium pertama kali diperkenalkan oleh seorang Menteri Kehakiman dari Belanda yang memberikan pernyataan tentang seorang anggota parlemen yang bernama *Meckay* dalam memberikan tanggapan saat pembahasan rancangan KUHP di Belanda. Istilah ini mengandung makna bahwa hukum pidana harus diposisikan sebagai langkah terakhir dalam proses penegakan hukum, sesuai dengan prinsip yang diterapkan dalam penyusunan KUHP yang awalnya disusun oleh pemerintah kolonial Belanda pada awal abad ke-20 dan mulai berlaku secara resmi pada tahun 1918.³⁰

Asas tersebut menetapkan bahwa hanya pelaku "*onregt*" (perbuatan melawan hukum) yang dapat dikenai pidana, yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*). Selain itu, terdapat syarat tambahan bahwa perbuatan melawan hukum tersebut, bersumber pada pengalaman, tidak bisa ditekan melalui cara lain, sehingga pidana harus selalu dijadikan upaya terakhir. Pada dasarnya, semua ancaman pidana mengandung keberatan yang dapat dipahami oleh akal sehat manusia, meskipun tanpa penjelasan khusus. Hal ini tidak berarti pemidanaan boleh diabaikan, melainkan harus dilakukan pertimbangan manfaat dan kerugian dari penerapannya, dengan prinsip bahwa "obat tidak boleh lebih berbahaya daripada penyakitnya".

Ultimum Remedium berarti hukum pidana itu merupakan obat/sarana yang terakhir. Maksudnya, dalam menggulangi kejahatan hendaknya digunakan dulu upaya/sanksi hukum yang lain, selain hukum pidana misalnya menggunakan sanksi perdata atau sanksi administrasi. Barulah kalau sanksi tersebut tidak dapat menggaulangi kejahatan digunakannya sanksi pidana sebagai obat/pidana hukum yang terakhir.³¹ Menurut *Van Bemmelen* menyatakan bahwasanya harus dipahami asas *ultimum remedium* adalah suatu upaya yang dilakukan untuk proses keadilan bagi semua pihak, bukan sebagai alat untuk mengembalikan ketidakadilan. Upaya dari asas ini bertujuan agar memulihkan keadaan di masyarakat.

³⁰ Marchelino Christian Nathaniel. *Penerapan Asas Kekhususan Sistematis Sebagai Limitasi Antara Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Administrasi*, Jurnal Lex Crimen Vol. 8. No.8. 2018, hlm. 161.

³¹ Diah Gustianti, Budi Rizki H. *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandar Lampung. Pusaka Media Desaign. 2018. hlm.60.

Sanksi pidana dalam kerangka asas *Ultimum Remedium* dipahami sebagai konteks “obat terakhir” pada proses penegakan hukum, yang hanya diterapkan apabila mekanisme hukuman di bidang lain tidak memungkinkan. Pada perkembangannya sanksi pidana seiring waktu mengalami perubahan di dalam kasus-kasus yang terjadi, di mana sanksi pidana diterapkan sebagai *primum remedium* atau “obat utama”. Fenomena ini terutama terlihat pada undang-undang yang menerapkan tindak pidana terorisme dan korupsi, yang menganggap perbuatan tersebut sebagai tindakan luar biasa dengan dampak besar bagi masyarakat. Oleh karena itu, sanksi pidana dapat langsung dijatuhkan tanpa mempertimbangkan penggunaan sanksi administratif atau perdata terlebih dahulu, karena dianggap tepat dan perlu untuk merespons kejahatan tersebut secara tegas..

Sanksi pidana tidak lagi diposisikan semata sebagai *Ultimum Remedium* atau “obat terakhir” dalam penegakan hukum, karena banyak pelanggaran terhadap Undang-Undang yang merugikan masyarakat sehingga sanksi pidana dijadikan sebagai pilihan utama atau *Primum Remedium*. Contohnya adalah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian dan tindak kejahatan lainnya, di mana pemberian sanksi pidana tidak mudah dianggap sebagai langkah terakhir mengingat kelebihan kapasitas pada lembaga pemasyarakatan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur sanksi pidana yaitu rehabilitasi medis serta rehabilitasi sosial bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, yang merupakan pendekatan berbeda dari penggunaan pidana sebagai opsi terakhir.

Vonis penjara lebih sering dijatuhkan kepada pengguna narkotika dibandingkan dengan sanksi rehabilitasi. kebiasaan ini menimbulkan persepsi masyarakat bahwa keadilan tidak ditegakkan jika penyalahguna narkotika tidak dikenakan sanksi pidana. Masyarakat meyakini semua pelaku tindak pidana wajib menerima hukuman penjara untuk menciptakan efek jera dan mencegah pengulangan perbuatan. Akibatnya, hakim sering memandang korban penyalahgunaan narkotika sebagai pelaku kejahatan yang harus dihukum demi mewujudkan efek jera tersebut.

Data penelitian Indonesia Judicial Research Society (IJS) menunjukkan bahwa selama 2016-2020, 92,3% terdakwa penyalahguna narkoba dijatuhi hukuman penjara, sementara hanya 3,2% yang menjalani rehabilitasi murni dan 3,1% kombinasi penjara dan rehabilitasi³². Hal ini mencerminkan dominasi pendekatan pidana penjara meski paradigma pemulihan belum sepenuhnya diterapkan, dan penjara juga mengalami kelebihan kapasitas, terutama dengan banyaknya narapidana kasus narkoba di lembaga pemasyarakatan.

Dalam perkembangannya, penerapan asas *Ultimum Remedium* mengalami berbagai kendala, salah satu alasannya adalah pada hukum pidana diatur setiap tindak pidana dan pelanggaran tanpa mengenal kompromi atau penyelesaian secara damai. Asas ini bertujuan untuk penjatuhan sanksi pidana diberikan kepada pihak yang sesuai dengan memperhatikan hak asasi manusia sebagai pelaku tindak pidana, termasuk hak atas keadilan, hak hidup, serta hak untuk memperbaiki diri.

B. Pengertian dan Dasar Hukum Tentang Anak

1. Definisi Anak

Pada perspektif yuridis, penjelasan tentang anak dalam hukum positif Indonesia umumnya merujuk pada individu yang belum mencapai kedewasaan (*minderjarige atau person under age*), yang berada di bawah umur (*minderjarigheid atau inferiority*), maupun yang berada rentang di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).³³ Beberapa sumber mendefinisikan anak selaku individu manusia yang masih pada tahap pertumbuhan dan pembentukan identitas, sehingga kondisi psikologisnya sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan sekitar. Menurut Romli Atmasasmita, anak mereka yang belum sampai batas usia kedewasaan dan belum menikah.³⁴

³² Reza Pahlevi. *Penyalahguna Narkoba Di RI Umumnya Di Penjara Bukan Di Obati*. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/301f17f097c29de/penyalahguna-narkoba-di-ri-umumnya-dipenjara-bukan-diobati>. Diakses pada databoks co.id. Pada 11 Mei 2025 Pukul 21.50 WIB.

³³ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001, hlm. 5.

³⁴ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)*, Palembang: Noer Fikri, 2015, hlm. 56.

Menurut R.A. Kosnan pengertian anak-anak merupakan individu yang berada dalam masa pertumbuhan baik secara psikologis maupun perkembangan hidup, sehingga mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar.³⁵ Oleh sebab itu, anak perlu perhatian yang sungguh-sungguh. Anak sebagai makhluk sosial yang dianggap lemah sering diposisikan dalam hal yang merugikan dan tidak diberikan kesempatan hak untuk berbicara karena dianggap belum memahami posisinya

Pengakuan terhadap urgensi posisi anak bagi kelangsungan bangsa ini mengharuskan sikap reaktif serta progresif pada penyusunan serta penataan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pengertian anak yang sudah diuraikan sebelumnya, pengertian komprehensif terhadap konsep tersebut dapat dicapai. Namun, dalam menentukan batas usia dalam kerangka definisi anak, terdapat keragaman ketentuan usia yang tercantum pada berbagai peraturan perundang-undangan, sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut yakni:³⁶

- a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 3 mendefinisikan anak sebagai individu yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, yang juga termasuk anak dalam kandungan;
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 3 mendefinisikan anak sebagai individu yang berusia minimal 12 (dua belas) tahun dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang telah diduga melakukan tindak pidana;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330, mendefinisikan anak sebagai individu yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah sehingga dianggap belum dewasa.;
- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5, mendefinisikan anak sebagai manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

³⁵ Koesnan, R.A. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung : 2015, hal. 99

³⁶ M. NasirDjamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 9.

2. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (2), menjelaskan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum yang dikelompokkan menjadi: Anak Berkonflik dengan Hukum (Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana),

Anak Korban tindak pidana, Anak saksi tindak pidana. Permasalahan pada anak sering diabaikan dalam proses penegakkan hukum bagi anak, perlunya reformasi yang signifikan untuk kebelangungan hak anak di masa depan.³⁷

Menurut Harry E. Allen dan Clifford E. Simonsen, perilaku anak yang sering berhadapan dengan hukum di kelompokkan menjadi 2 yaitu:³⁸

1. *Status Offencea* adalah suatu perilaku dari kenakalan pada diri anak yang bila di perbuat oleh orang dewasa bukan dianggap suatu kejahatan.
2. *Juvenile Deliquence* adalah suatu perilaku pada kenakalan anak yang jika diperbuat oleh orang dewasa dianggap sebagai suatu kejahatan.

Anak merupakan suatu Karunia Tuhan Yang Maha Esa, anak adalah kelompok generasi muda yang menjadi suatu harapan bangsa dan potensi penerus cita-cita bangsa. Negara memegang suatu peranan yang penting untuk membina serta melindungi anak demi pertumbuhan dan perkembangannya optimal. Pada Konvensi Hak Anak Pasal 1 bagian (1) dijelaskan bahwa anak yaitu seorang individu yang berusia di bawah 18 tahun.³⁹

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka (2), mendefinisikan anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang berkonflik pada hukum sebagai pelaku, anak yang menjadi korban tindak pidana, serta anak yang bertindak sebagai saksi dalam perkara tindak pidana . Definisi anak berhadapan pada hukum menurut undang-undang tersebut adalah sebagai berikut:

³⁷ Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 83.

³⁸ Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Jakarta: UNICEF, 2003, hlm. 2.

³⁹ Rachmadhani Mahrufah Riesa Putri. *Subekti. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia*. Recidive Vol.8 No.3. 2019. hlm.204.

1. Pasal 1 angka (3) menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut anak, adalah individu berusia minimal 12 (dua belas) tahun namun belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana;
2. Pasal 1 angka 4 mengartikan anak sebagai korban tindak pidana apabila individu tersebut berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan mengalami dampak fisik, mental, dan/atau kerugian materi akibat tindak pidana.;
3. Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa anak saksi adalah anak yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dan mampu memberikan kesaksian untuk keperluan penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan pengadilan terkait perkara pidana yang dialami, disaksikan, atau didengar secara langsung.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 127 ayat (1) mengatur tentang sanksi pidana terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan narkotika golongan I untuk kepentingan pribadi dikenai hukuman penjara maksimal 4 (empat) tahun;
2. Penyalahgunaan narkotika golongan II untuk kepentingan pribadi dikenai hukuman penjara maksimal 2 (dua) tahun;
3. Penyalahgunaan narkotika golongan III untuk kepentingan pribadi dikenai hukuman penjara maksimal 1 (satu) tahun.

C. Tinjauan Umum dan Penggolongan Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Secara etimologi, sebutan "narkotika" bermula pada kata Yunani "*narke*", yang bermakna mati rasa sehingga tidak merasakan apa pun. Di Amerika Serikat, istilah ini dikenal sebagai "*narcotic*", sedangkan di Malaysia disebut "*dadah*".⁴⁰ Narkotika merupakan jenis tanaman bersifat sintesis ataupun non sintesis yang dapat membuat penurunan kesadaran dan potensi ketergantungan.⁴¹

⁴⁰ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung: 2021, hlm.35

⁴¹ Adam Chzawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I. Op.Cit.* hlm.71

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwasannya narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari sumber tanaman ataupun dari non-tanaman, bersifat sintetis ataupun non sintetis, yang menyebabkan penurunan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan. Zat ini diklasifikasikan ke golongan sesuai ketentuan yang tercantum dalam undang-undang.

Secara yuridis, peredaran narkotika di Indonesia pada dasarnya dianggap sah, namun penggunaan narkotika tanpa izin resmi dilarang selaras pada ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika. Meskipun demikian, pada praktiknya, penggunaan narkotika sering kali disalahgunakan dan tidak digunakan untuk tujuan pengobatan maupun penelitian ilmiah.⁴²

Narkotika sendiri dalam dunia kesehatan digunakan sebagai obat atau bahan yang digunakan untuk pengobatan tertentu serta pengembangan ilmu pengetahuan. Jika salah dalam penyalahgunaannya narkotika dapat menjadi efek yang mengakibatkan kecanduan dan kerusakan pada tubuh hingga kematian.

2. Jenis-Jenis Narkotika

Narkotika dibagi ke pada tiga kelompok berdasarkan sifatnya yang menyebabkan ketergantungan berat pada penggunaannya, meliputi daya adiksi (ketagihan) yang kuat, daya toleran (penyesuaian tubuh), serta daya habitual (kebiasaan) yang tinggi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika diklasifikasikan menjadi tiga kelompok yaitu:

1. Narkotika Golongan I merupakan jenis narkotika sangat berbahaya disebabkan memiliki daya adiktif yang sangat tinggi. Narkotika Golongan I merupakan jenis narkotika dengan potensi ketergantungan yang paling tinggi dan berbahaya. Penggunaannya dilarang untuk segala kepentingan, kecuali bagi tujuan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Seperti: ganja, *heroin*, *kokain*, *morfin*, *opium*, serta berbagai jenis lainnya;

⁴² Rinaldy Amrullah. Heni Siswanto. Diah Gustianti. dkk. *Tindak Pidana Khusus Di Luar KUHP*. Bandar Lampung. Aura Creative. 2015. hlm.18.

2. Narkotika Golongan II yaitu jenis narkotika yang mempunyai daya adiktif kuat, namun tetap berguna untuk keperluan pengobatan serta penelitian ilmiah. Contoh zat yang termasuk dalam golongan ini adalah *petidin*, *benzetidin*, *betamatedol*, serta berbagai jenis lainnya;
3. Narkotika Golongan III merupakan jenis narkotika yang mempunyai daya adiktif ringan, namun tetap berguna untuk keperluan pengobatan serta penelitian ilmiah. Narkotika Golongan III merupakan jenis narkotika dengan potensi ketergantungan yang rendah, namun memiliki manfaat medis yang signifikan, sehingga penggunaannya lebih banyak diterapkan dalam terapi dan penelitian dengan pengawasan ketat. Salah satu contohnya adalah *kodein*.

Narkotika diklasifikasikan menurut metode pembuatannya menjadi tiga kategori, yaitu narkotika alami, narkotika semi sintetis, dan narkotika sintetis, masing-masing dengan karakteristik serta proses produksi yang berbeda.;

- a) Narkotika alami merupakan jenis narkotika yang zat adiktifnya diperoleh pada sumber tumbuhan (alami), yaitu adalah:
 - 1) Ganja adalah tanaman perdu yang mempunyai daun yang berbentuk serupa dengan daun singkong, dimana tepi daunnya bergerigi serta permukaannya ditutupi oleh rambut halus. Daun ganja memiliki jumlah jari yang selalu ganjil, seperti 5, 7, atau 9 helai. Tanaman ini banyak ditemukan tumbuh secara alami di berbagai wilayah Indonesia, antara lain di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, dan Pulau Jawa;
 - 2) *Hasis* merupakan tanaman yang mirip dengan ganja dan tumbuh secara alami di wilayah Amerika Latin serta Eropa. Daun ganja, *hasis*, dan mariyuana bisa melalui proses penyulingan untuk mengambil sari-sarinya. Dalam bentuk cair, hasil ekstraksi tersebut memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Namun, penggunaannya sering kali disalahgunakan oleh kelompok pemakai narkotika kelas atas;
 - 3) *Koka* merupakan semak yang mirip dengan pohon kopi. Buahnya yang sudah matang berwarna merah, menyerupai biji kopi. Pada masyarakat Indian kuno, biji koka sering dibuat guna meningkatkan stamina individu dalam peperangan atau perburuan. Selanjutnya, koka dibuat menjadi kokain;

- 4) *Opium* merupakan tanaman berbunga yang memiliki bentuk dan warna menarik. Getah dari bunga opium tersebut diolah menjadi candu, yang dikenal dengan sebutan opiat. Secara historis, di wilayah Mesir serta daratan Cina, opium dipergunakan guna mengatasi berbagai penyakit, memberikan energi, serta meredakan rasa nyeri pada prajurit yang terluka selama pertempuran atau aktivitas berburu;
- b) Narkotika semisintetis yaitu narkotika alami yang telah melalui proses pengolahan dengan ekstraksi zat aktif, sehingga menghasilkan khasiat yang lebih intensif dan dapat digunakan dalam konteks kedokteran. Contohnya adalah:
- 1) *Morfin* digunakan pada bidang kedokteran guna meredakan nyeri atau sebagai anestesi selama operasi bedah. Konsumsi *morfin* umumnya dilakukan melalui *inhalasi* atau injeksi. Karena *morfin* termasuk dalam kategori zat yang menurunkan aktivitas neuron, penggunaannya dapat menyebabkan pusing, perubahan emosi, dan gangguan kesadaran;
 - 2) *Kodein* biasanya digunakan sebagai obat penghilang batuk;
 - 3) *Heroin* yaitu senyawa narkotika pada tingkat kekerasan dan potensi adiktif yang sangat tinggi, yang tersedia dalam bentuk butiran, bubuk, maupun cairan. Varian *heroin* yang paling dikenal saat ini adalah yang disebut *putauw*. Heroin didapatkan dari proses kimiawi dari *morfin*, yang disebut sebagai *asetilasi*, menggunakan bahan utama *anhidrida asetat* dan *klorida asetil*. *Heroin (diacetylmorphine)* merupakan obat ilegal yang sangat reaktif serta menjadi permasalahan serius di Amerika Serikat. *Heroin* yaitu salah satu kelompok opiat yang sangat banyak disalahgunakan serta memiliki potensi adiktif tertinggi. Proses pembuatannya berasal dari *morfin*, senyawa alami yang diekstraksi dari biji tanaman opium poppy tertentu;
 - 4) *Kokain* merupakan senyawa narkotika dengan tingkat kekerasan dan potensi adiktif yang sangat tinggi, yang tersedia dalam bentuk butiran, bubuk, atau cairan. Varian *heroin* yang paling dikenal saat ini adalah yang disebut *putauw*.

c) Narkotika Sintetis merupakan zat narkotika buatan yang diproduksi melalui proses kimiawi dari bahan-bahan sintetik. Narkotika jenis ini dipergunakan sebagai obat bius dan dalam pengobatan khususnya untuk pasien yang mengalami ketergantungan obat sebagai terapi substitusi. Contohnya:

- 1) *Petidin* yang digunakan untuk anestesi lokal, prosedur operasi kecil;
- 2) *Methadone* yang berfungsi pada terapi rehabilitasi untuk pecandu narkotika;
- 3) *Naltrexone* yang juga dimanfaatkan pada pengobatan pecandu narkoba;

3. Penyalahguna Tindak Pidana Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 7 menjelaskan untuk penggunaan narkotika hanya diperbolehkan untuk keperluan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang beizin dan diawasi negara. Pengadaan, impor, ekspor, peredaran, dan penggunaan narkotika berada di bawah pengawasan Pemerintah, khususnya Menteri Kesehatan. Oleh karena itu, penggunaan narkotika di luar ketentuan yang tercantum dalam Pasal 7 tersebut dapat menimbulkan konsekuensi yuridis berupa tindak penyalahgunaan narkotika yang dikenai sanksi pidana sesuai dengan regulasi dalam Undang-Undang Narkotika.

Berbagai bentuk tindak pidana penyalahgunaan narkotika beserta sanksi pidananya diatur secara khusus dalam Bab XV Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melalui ketentuan pasal-pasal yang relevan, yaitu:

- a) Pasal 111 Ayat (1) dan (2)
- b) Pasal 112 Ayat (1) dan (2)
- c) Pasal 113 Ayat (1) dan (2)
- d) Pasal 114 Ayat (1) dan (2)
- e) Pasal 115 Ayat (1) dan (2)
- f) Pasal 116 Ayat (1) dan (2)
- g) Pasal 117 Ayat (1) dan (2)

Penyalahgunaan narkotika diatur secara menyeluruh dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sementara pengelompokan jenis narkotika diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017. Oleh karena itu, tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dibedakan ke dalam beberapa kategori sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu:

- a) Penguasaan Narkotika

- b) Produksi penyalahgunaan Narkotika.
- c) Perdagangan Narkotika.

Adapun jaringan peredaran narkotika sebagai berikut :

1. Bandar narkotika bisa diartikan sebagai orang yang diam-diam memegang kendali atas tindakan kriminal terkait narkotika atau pihak yang memberikan modal untuk kejahatan tersebut.
Contohnya, mereka bisa menjadi pemimpin utama dalam penyelundupan narkotika, orang yang bersekutu untuk melakukan kejahatan narkoba, dan sebagainya.⁴³
2. Pengedar merupakan orang yang berbuat sebagai penyaluran serta penyerahan narkotika dari satu pihak ke pihak lain pengedar dapat melakukan aktivitas seperti penjualan, pembelian untuk diedarkan, pengangkutan, penyimpanan, penguasaan, penyediaan, serta tindakan ekspor dan impor narkotika. Tidak semua pengedar adalah bandar, karena pengedar lebih fokus ke aktivitas distribusi narkotika sedangkan bandar mengendalikan dan mengorganisasi kejahatan narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat peraturan pidana bagi pengedar narkotika adalah Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 116 untuk Golongan I, Pasal 117, Pasal 119, dan Pasal 121 untuk Golongan II, dan Pasal 122, Pasal 124, serta Pasal 126 untuk Golongan III.
3. Pengguna narkotika menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibagi dua katagori meliputi:
 - a) Pecandu narkotika merupakan seseorang yang berbuat sebagai penggunaan atau penyalahgunaan narkotika yang berakibat pada timbulnya ketergantungan, baik pada tubuh maupun pikiran (sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 ayat 13, Pasal 54, dan Pasal 127);
 - b) Penyalahguna merupakan orang yang menggunakan narkotika secara tidak sah atau bertentangan pada peraturan perundang-undangan (sesuai Pasal 1 angka 13 UU Narkotika), yang juga dikenal sebagai Penyalahguna Narkotika (Pasal 1 angka 15, Pasal 54, Pasal 127).

⁴³ Ahzan, *Delik Pidana Penyalahgunaan Narkotika* . Jakarta: Damera Press. 2023. hlm.43

D. Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Penyelesaian Melalui Diversi dan Restorative Justice

Diversi adalah sebuah penyelesaian pada perkara anak yang dilakukan di luar proses formal, hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mewajibkan proses penyelesaian perkara anak dapat diselesaikan secara diversi. Diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil Tindakan-tindakan dalam menangani masalah anak yang berhadapan dengan hukum dengan tidak mengambil jalan formal dari proses peradilan pidana.⁴⁴

Konsep ini lahir dari pengakuan bahwa prosedur peradilan pidana konvensional kepada pelaku anak lebih banyak membuat dampak negatif daripada manfaat. Mekanisme peradilan formal cenderung menimbulkan stigma bagi pelaku, sehingga lebih tepat mengalihkan anak pada sistem peradilan konvensional ke mekanisme penanganan alternatif ke luar pengadilan.⁴⁵

Pengalihan proses peradilan anak melalui mekanisme diversi mampu mencegah dampak negatif dari tahapan peradilan formal selanjutnya, seperti putusan vonis pidana. Oleh karena itu, implementasi diversi sangat esensial dalam sistem peradilan pidana anak, mengingat dalam praktiknya penerapannya masih belum optimal dan jarang dilaksanakan. Padahal, melalui upaya ini dapat diminimalisir gangguan fisik maupun psikis yang berpotensi dialami anak di masa mendatang. Tiap tahun terjadi peningkatan jumlah anak selaku pelaku tindak pidana, sehingga dalam kasus tertentu memerlukan perhatian khusus melalui aparat penegak hukum. Dengan demikian, usaha pencegahan anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilaksanakan secara lebih humanis.⁴⁶

⁴⁴ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2016. hlm.47-48.

⁴⁵ Dona Raisa Monica, Diah Gustianti, *Pengantar Hukum Panitensier Dan Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*. Bandar Lampung. Aura Creative. 2018. hlm.10.

⁴⁶ Adimas Maharaja Syahadat, Rini Fathonah, Dona Raisa Monica. *Implementasi Diversi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan*. Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Vol. 1 No. 4. 2024. Bandar Lampung. hlm.122.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengadopsi dari prinsip Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dengan mealakukan mekanisme diversifikasi sebagai cara penyelesaian tindak pidana yang melibatkan anak berhadapan dengan hukum. Pendekatan diversifikasi adalah solusi dari permasalahan utama pada penanganan perkara pidana anak, dengan adanya diversifikasi upaya untuk pemulihan pada anak dapat dilakukan.

Syarat-syarat dilakukannya diversifikasi pada perkara anak, yaitu:⁴⁷

- a) Anak melakukan tindak pidana untuk pertama kalinya;
- b) Anak masih dalam usia muda;
- c) Program diversifikasi telah disetujui oleh orang tua/wali dan anak yang berkaitan;
- d) Tindak pidana yang dilakukan termasuk kategori ringan;
- e) Anak mengakui kesalahannya;
- f) Masyarakat cenderung mendukung serta tidak keberatan dengan proses pemeriksaan;
- g) Apabila realisasi diversifikasi tidak berhasil, anak pelaku dikembalikan ke proses pemeriksaan formal.

2. Penyelesaian Melalui Pidana

Pengertian hukum pidana merupakan adaptasi dalam bahasa Belanda *strafrecht*, di mana *straf* berarti sanksi atau pidana, sedangkan *recht* berarti hukum. Menurut ahli hukum Eropa W.A.F. Pompe, hukum pidana mencakup secara umum ketentuan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang menimbulkan hukum beserta sanksi pidananya. Sementara itu, Noto Hamijoyo menjelaskan hukum merupakan himpunan peraturan tertulis ataupun tidak tertulis bersifat memaksa, mengatur perilaku individu dalam kehidupan masyarakat negara (dan antarnegara), yang bertujuan mencapai keadilan guna mewujudkan ketertiban damai serta menghormati manusia dalam masyarakat. Menurut Sudarto yang dimaksud dengan sanksi pidana adalah penderitaan yang dengan sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁴⁸

⁴⁷ Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Andi Offset, 2018. hlm. 205.

⁴⁸ R. Wiyono. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. *Op.Cit.* hlm.140.

Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah kelompok yang tidak tepisahkan dari sistem hukum secara keseluruhan di suatu negara, yang menyediakan dasar serta ketentuan-ketentuan untuk :⁴⁹

1. Menetapkan suatu tindakan yang dilarang serta memberikan ancaman hukuman pidana tertentu untuk siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap larangan itu;
2. Menentukan kondisi dan keadaan kapan sanksi pidana dikenakan atau dijatuhkan ke pelaku yang melanggar larangan sebagaimana diancamkan;
3. Mengatur mekanisme pelaksanaan pengenaan pidana kepada orang yang diduga melanggar larangan itu.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan sistem dua jalur (*double track system*), yang menjelaskan tentang sanksi lain daripada sanksi pidana penjara yaitu pemberian sanksi tindakan Pada Pasal 82, sanksi tindakan yang dikelompokkan menjadi:

1. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
2. Penyerahan ke wali anak;
3. Perawatan di rumah sakit jiwa(RSJ);
4. Perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial);
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah ataupun lembaga swasta;
6. Pencabutan surat izin mengemudi;
7. Perbaikan akibat tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa anak hanya dapat di berikan sanksi berupa pidana penjara hanya sebagai langkah terakhir dalam proses penegakkan hukum bagi anak. Menurut Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa pidana penjara dijatuhkan hanya sebagai upaya terakhir. Namun, pada praktik peradilan, masih sering dijumpai putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara bagi anak. Meskipun undang-undang ini menekankan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) tidak ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan, kenyataannya penahanan terhadap anak masih kerap terjadi.⁵⁰

⁴⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 1

⁵⁰ Eddy Rifai., & Ahmad Handoko. . *Kajian Tentang Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, 2024. hlm.26.

Pelaksanaan proses pengadilan merupakan bagian dari penegakan hukum pidana yang dimaksud guna penanggulangan kejahatan. Penanggulangan kejahatan melalui instrumen hukum pidana merupakan aspek dari penegakan hukum, khususnya dalam ranah hukum pidana. Politik hukum pidana sering kali dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Penegakan hukum pidana tidak dapat dikeluarkan dalam kebijakan negara yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma guna mewujudkan kesejahteraan kolektif. Oleh sebab itu, kebijakan hukum pidana pada dasarnya dianggap sebagai komponen esensial pada kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Dengan demikian, masuk akal apabila kebijakan hukum pidana seharusnya smenjadi bagian intrinsik dari kebijakan sosial (*social policy*).⁵¹

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 59, Menjelaskan bahwa anak yang terlibat pada suatu tindak pidana mendapatkan perlakuan khusus dimana pemerintah serta Lembaga negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan pada anak. Perlindungan ini meliputi: anak yang berhubungan dengan sistem hukum, anak dari kelompok minoritas dan terpinggirkan, anak yang mengalami eksploitasi ekonomi dan/atau seksual, anak korban perdagangan manusia, anak pengguna narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak yang menjadi korban penculikan, penjualan, dan perdagangan, anak yang mengalami kekerasan fisik dan/atau psikologis, anak dengan disabilitas, serta anak yang mengalami perlakuan tidak wajar dan pengabaian.⁵²

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 67 menjelaskan adanya suatu perlindungan khusus yang diberikan kepada anak yang menjadi korban dari penyalahgunaan narkoba juga termasuk anak sebagai pengedar narkoba. Menurut Pasal 64 ayat (2), anak yang berhadapan dengan hukum diberikan perlakuan khusus yang meliputi:⁵³

⁵¹ Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi: Implementasi Hukum Pidana sebagai Instrumen dalam Mewujudkan Tujuan Negara*, Malang: In-Trans Publishing, 2008, hlm.

⁵² Rachmadhani Mahrufah Riesa Putri, Subekti. *Tindak Pidana.... Op.Cit.* hlm.207.

⁵³ *Ibid.* hlm.208.

1. Perlakuan manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
2. Penyediaan pendampingan khusus pada tahap awal;
3. Fasilitas khusus yang disediakan;
4. Pemberian sanksi yang mempertimbangkan kepentingan terbaik anak;
5. Pemantauan serta pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak;
6. Jaminan pemeliharaan hubungan dengan keluarga; dan
7. Serta perlindungan terhadap publikasi anak melalui media massa.

Menurut Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan bahwa pada penegakan hukum, pertimbangan untuk menjatuhkan pidana penjara kepada anak harus dihindari sebisa mungkin. Hal ini mencerminkan pemahaman bahwa anak-anak berada dalam fase perkembangan yang krusial, di mana pengalaman dan lingkungan dapat sangat mempengaruhi pembentukan karakter mereka. Dengan demikian, sistem peradilan diharapkan untuk lebih mengedepankan pendekatan rehabilitatif dan edukatif, daripada hukuman yang bersifat represif. Tujuan utama dari ketentuan ini merupakan upaya memberikan kesempatan bagi anak supaya memperbaiki diri dan menghindari stigma negatif yang dapat menghambat masa depan mereka.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Metode penelitian ini yaitu pendekatan melalui yuridis normatif-empiris. Pendekatan masalah dengan cara yuridis normatif-empiris merupakan metode penelitian hukum untuk meneliti dari pelaksanaan hukum positif dan dokumen hukum lainnya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi. Metode penelitian ini bertujuan untuk dapat memastikan jika penerapan hukum pada peristiwa *in concreto* itu sesuai atau tidak sesuai pada peraturan hukum saat berlaku atau apakah ketentuan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Lebih lanjut, metode penelitian hukum yuridis normatif-empiris menekankan penelitian hukum bukan untuk mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi.⁵⁴

B. Sumber dan Jenis Data

Data yaitu berbagai informasi atau fakta agar memiliki nilai penting pada penelitian, pengelolaan informasi, pengembangan pengetahuan, serta dapat digunakan untuk menggambarkan dan/atau menjelaskan berbagai aspek. Lebih lanjut, sumber data adalah sebuah data yang didapatkan. Berdasarkan pada pengertian tersebut, untuk jenis data pada penelitian ini meliputi;

1. Data Primer

Data primer adalah data yang cara mengetahuinya dengan turun ke lapangan tempat lokasi objek dari penelitian ini, yang berupa keterangan dari aparat penegak hukum, akademisi, dan berbagai pihak lain yang berkaitan dengan penerapan asas *ultimum remedium* terhadap anak sebagai penyalahguna narkoba.

⁵⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2004, hlm. 52

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu bentuk informasi serta fakta saat diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya, seperti jurnal, peraturan, atau kajian yang terkait dengan topik penelitian. Cara-cara untuk memperoleh data sekunder adalah dengan penelaahan kepustakaan, analisis dokumen, dan pemanfaatan sumber informasi yang telah ada. Dalam konteks penelitian hukum yang penulis lakukan, data sekunder pada penelitian ini meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah sumber utama dalam sistem hukum yang memuat undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi lainnya yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam konteks penelitian hukum, bahan hukum primer menjadi sumber utama yang digunakan oleh peneliti dan praktisi hukum untuk menganalisis hukum. Berikut bahan hukum primer pada penelitian ini meliputi :

- a) Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
- f) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- g) Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk;

- 2) Bahan hukum sekunder adalah doukumen dan/atau bahan hukum yang berisikan penjelasan, interpretasi, analisis, dan/atau komentar mengenai bahan hukum primer. Pada hakikatnya, bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang membantu dan/atau menunjang dalam memahami, mengartikan, dan menerapkan bahan hukum primer dengan cara yang lebih kontekstual dan terperinci. Berdasarkan definisi tersebut, maka bahan hukum sekeunder yang dipakai oleh penulis pada penelitian ini, antara lain; buku, jurnal, makalah, artikel, surat kabar, riset akademik, dan opini hukum dari para ahli.

- 3) Bahan hukum tersier merupakan dokumen dan/atau sumber-sumber lainnya yang merujuk dan/atau mengindeks bahan hukum primer dan sekunder yang sifatnya memberikan pertunjuk dan/atau penjelasan tambahan. Bahan hukum ini memberikan akses terstruktur dan terorganisir terhadap bahan hukum lainnya yang memudahkan penelusuran dan/atau referensi. Berdasarkan definisi tersebut, maka bahan hukum tersier pada penulisan penelitian ini meliputi: indeks hukum, sumber internet, dokumentasi, kamus hukum, dan ensklopedia hukum yang berkaitan pada pokok pembahasan pada penelitian ini.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian dapat melibatkan narasumber yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keahlian terkait dengan topik yang sedang diteliti penulis. Kehadiran narasumber ini sangat penting karena mereka memungkinkan penulis untuk mendapatkan perspektif yang mendalam dan terfokus pada aspek-aspek yang relevan dengan tujuan penelitian. Dengan bantuan narasumber, penulis dapat memahami topik dengan lebih komprehensif dengan memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan dari narasumber yang berkompeten di bidangnya. Selain itu, narasumber juga memperkaya hasil analisis melalui diskusi yang memberikan pandangan yang lebih luas yang mungkin tidak terlihat oleh penulis. Mereka juga dapat membantu mengisi kekosongan informasi dan/atau memberikan konteks keilmuan yang diperlukan oleh penulis. Dengan wawasan dan pengetahuan mereka, narasumber dapat menjadikan analisis menjadi lebih lengkap, akurat, relevan, dan bermakna. Berdasarkan penjelasan penelitian di atas, maka narasumber dalam penelitian ini terdiri dari:

Adapun responden yang penulis jadikan sampel dalam penulisan skripsi ini dalam bentuk wawancara yang dilakukan kepada:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Tim Assesment Terpadu BNN Provinsi Lampung | : 1 Orang |
| 2. Penyidik Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Lampung | : 1 Orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung | : 1 Orang + |
| | <hr/> 3 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data adalah tahap kritis pada penelitian yang melibatkan penghimpunan informasi, keterangan, dan/atau fakta yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan/atau mencapai tujuan penelitian. Pengumpulan data pada penelitian ini dibuat pada prosedur meliputi:

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dibuat dengan prosedur pengumpulan dan/atau pencarian sistematis data dengan cara membaca, memeriksa, dan mengutip dari buku, literatur, kajian dari ketentuan peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan ilmiah lainnya yang memiliki hubungan yang erat pada permasalahan yang dibahas. Hal ini ditujukan untuk mendukung tujuan penelitian dan/atau studi yang dilakukan.

b) Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan prosedur pengumpulan dan/atau pencarian data dengan cara wawancara terhadap narasumber, di mana penulis akan berkomunikasi langsung dengan individu dan/atau kelompok yang memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman terkait topik penelitian. Narasumber ini penting karena mereka membantu memvalidasi temuan dan memperkaya analisis dengan sudut pandang yang unik. Selain itu, mereka juga dapat membantu mengisi kekosongan informasi atau memberikan konteks keilmuan yang diperlukan.

2. Pengolahan Data

Prosedur pengolahan data adalah serangkaian langkah yang sistematis dan kritis dalam penelitian yang bertujuan untuk mengorganisir, menyusun, merapikan, dan mempersiapkan data mentah agar dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Prosedur pengolahan data ini merupakan langkah penting dalam penelitian karena memungkinkan penulis untuk menganalisis data dengan lebih cepat, mudah, dan akurat. Berikut adalah tahapan prosedur pengolahan data saat dilakukan pada penelitian ini:

a) Seleksi Data

Seleksi data yaitu tahapan di mana penulis melakukan identifikasi dan/atau pemilihan terhadap sumber hukum yang bertujuan untuk memastikan bahwa sumber hukum yang dipilih relevan dan sesuai dengan topik penelitian. Dengan memilih sumber hukum yang relevan, kredibel, dan berkualitas, penulis dapat memastikan bahwa penelitian ini menghasilkan temuan yang valid, dapat diandalkan, dan berkontribusi pada pengetahuan dalam bidang hukum.

b) Klasifikasi Data

Klasifikasi data adalah tahapan di mana penulis melakukan proses pengelompokan data berdasarkan kriteria atau bahasan tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini membantu mengorganisir data menjadi kelompok-kelompok yang lebih terstruktur sehingga memudahkan analisis dan memungkinkan penulis untuk mengidentifikasi dan/atau menjawab permasalahan dengan tepat.

c) Sistematikasi Data

Sistematikasi data adalah tahapan di mana penulis melakukan penempatan dan pengaturan data dalam tiap pokok bahasan atau kategori secara terstruktur dan terorganisir. Hal ini bertujuan untuk memudahkan interpretasi data dan memungkinkan penulis untuk mengakses dan menganalisis data dengan lebih efektif dan efisien. Sistematikasi data ini juga membantu penulis menciptakan kerangka kerja yang lebih jelas untuk dapat memahami dan menganalisis informasi yang terkandung dalam data.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan mendapatkan data yang sudah dikumpulkan yang setelahnya dilakukan analisis untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Analisis data melibatkan berbagai teknik dan pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola, hubungan, dan makna yang terkandung dalam data sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka analisis data pada penelitian ini dilaksanakan secara kualitatif. Sementara itu, penarikan kesimpulan pada penelitian ini dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan asas *ultimum remedium* dalam perkara penyalahgunaan narkotika oleh anak sudah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menetapkan bahwa pidana penjara terhadap anak hanya sebagai upaya terakhir. Sistem hukum pidana mengadopsi *Double Track System*, yaitu konsep pemisahan antara sanksi pidana penjara dan sanksi tindakan. Undang-undang tersebut juga mengatur penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui mekanisme diversi di luar pengadilan. Selain itu, anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika tidak selalu sepenuhnya menjadi pelaku, melainkan juga sebagai korban yang belum memiliki tanggung jawab penuh atas tindakannya, sehingga rehabilitasi menjadi pendekatan yang tepat untuk anak penyalahguna narkotika.
2. Faktor-Faktor yang menghambat dalam penegakkan hukum terhadap asas *ultimum remedium* dalam perkara penyalahguna narkotika pada anak menunjukkan bahwa pertama adalah faktor masyarakat yang belum sepenuhnya memahami atau menerima prinsip *ultimum remedium*. Stigma sosial yang kuat terhadap penyalahguna narkotika memicu persepsi bahwa pidana penjara adalah solusi utama, sehingga tekanan sosial dan ekspektasi tersebut dapat memengaruhi proses peradilan agar segera menjatuhkan hukuman pidana. Kedua adalah keterbatasan fasilitas rehabilitasi yang disediakan oleh negara. Ketersediaan sarana rehabilitasi yang belum merata dan kurang optimal menyebabkan hakim dan aparat penegak hukum sulit menerapkan alternatif selain ppidanaan, sehingga penjara menjadi pilihan yang dianggap utama.

B. Saran

Berdasarkan uraian yang telah disimpulkan oleh penulis diatas maka penulis memiliki saran antara lain sebagai berikut:

1. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum (APH) harus memiliki pemahaman yang baik dan mendalam mengenai asas *ultimum remedium*, khususnya dalam menangani anak penyalahguna narkoba. Kepolisian perlu mengutamakan tindakan preventif dan rehabilitatif sebelum merujuk pada proses pidana. Dalam praktiknya, kepolisian seharusnya memberi kesempatan bagi anak untuk mendapatkan diversifikasi dan program rehabilitasi sebagai langkah awal. Pelatihan khusus tentang penegakan hukum berbasis perlindungan anak dan asas *ultimum remedium* harus rutin dilakukan untuk meningkatkan sensitivitas dan pemahaman aparat dalam menangani kasus anak dengan lebih humanis dan proporsional.
2. BNN harus memperkuat ketersediaan dan pemerataan fasilitas rehabilitasi khusus bagi anak penyalahguna narkoba di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil. BNN juga perlu mengencangkan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya asas *ultimum remedium*, demi mengubah paradigma pidana sebagai pilihan terakhir. Kebijakan yang mendukung program rehabilitasi non-pidana perlu diutamakan sebagai upaya efektif mengatasi penyalahgunaan narkoba pada anak. Selanjutnya masyarakat perlu mendapatkan edukasi untuk memahami bahwa anak penyalahguna narkoba bukan sekedar pelaku kriminal, melainkan korban yang butuh perlindungan dan rehabilitasi. Dengan mengurangi stigma negatif dan prasangka bahwa pidana penjara selalu harus dijatuhkan, masyarakat bisa lebih mendukung proses pemulihan dan reintegrasi sosial anak. Kesadaran ini penting supaya anak dapat diterima dan diberi kesempatan memperbaiki diri.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi.(2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Agnesta, Liza.Krisna (2019). *Hukum Perlindungan Anak Edisi Pertama*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ahzan. (2023). *Delik Pidana Penyalahgunaan Narkotika* . Jakarta: Damera Press.
- Amrullah Rinaldy. Heni Siswanto. Diah Gustianti. dkk. (2015). *Tindak Pidana Khusus Di Luar KUHP*. Bandar Lampung: Aura Creative.
- Andrisman Tri. (2018). *Buku Ajar Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Unila.
- Arief. Barda Nawawi. (1984). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Baskoro, Novi E. (2019). *Rekontruksi Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- Dewi, Erna. Tri Andrisman. Damanhuri WN. (2016). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan*. Bandar Lampung: Aura Creative.
- Djamil, M. Nasir. (2013)., *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dwidjaya Priyanto. (2009). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung:PT Rafika aditama.
- Gustianti Diah. Budi Rizki H. (2018) *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusaka Media Desain.
- Lamintang P.A.F. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.
- Mertokusumo Sudikno. Pitlo. (1993). *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Monica, Dona Raisa. Diah Gustianti. (2018). *Pengantar Hukum Panitensier Dan Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*. Bandar Lampung: Aura Creative.
- Muhammad Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti

- Pratama, Teguh Harrys. (2018). *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Prodjodikoro Wirjono. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama,
- Rahardjo Satjipto. (1993). *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.
- Romli Atmasasmita. (2007). *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rosidah Nikmah. (2019). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung: Aura Creative.
- R. Wiyono. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.NOVI
- Salim H.S.(2010). *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Sasangka Hari. (2021). *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Soeaidy, Sholeh. Zulkhair. (2001). *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri,
- Soekanto Soerjono. (1983). *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- , (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wahab Abdul. (2008). *Tujuan Penerapan Program*. Jakarta: Bulan Bintang.

B. JURNAL

- Andri, Wijaya Laksana. (2020). *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi*. Jurnal Pembaharuan Hukum. 2(1).
- Bariah, C., Din, M., & Mujibussalim, M. (2017). *Perluasan Pertanggung jawaban Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*. Syiah Kuala Law Journal, 1(3).
- Barlian, Ridho Saputra, Erna Dewi, Dona Raisa Monica. (2024). *Strategi dan Hambatan dalam Pemberantasan Handphone, Pungutan Liar, dan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan*. 2(3).
- Clarina Revi, Dona Raisa Monica, Diah Gustiniati Maulani. *Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak di Era Digital*. Journal of Contemporary Law Studie. 2(3).
- Dewi, Erna. (2010). *Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*. Pranata Hukum 5(2).
- Fathonah Rini, Niko Alexander, Nikmah Rosidah, Mashuril Anwar. (2021). *Kebijakan Perlindungan Anak Binaan Lembaga Pemasyarakatan Di Masa Pandemi Covid-19*. 5(1).

- Hambali, A., R. (2019). *Penerapan Di versi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1).
- Kurniawan Iwan. Riki Afrizal. Nelwitis. Teku Ananta Desky. (2024). *Rehabilitasi Sebagai Tindakan Dalam Kuhp Nasional Dan Implikasinya Terhadap Politik Hukum Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*. *Unes Journal of Swara Justisia*. 8(3).
- Kurniawan Wishnu. Tanty Susanti. (2020). *Penerapan Ultimum remedium terhadap Penanganan Tindak Pidana Narkoba*. *Journal of Judicial Review*. 18(2).
- Mahrufah, Riesa Putri Rachmadhani. (2019). *Subekti. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia*. *Recidive* . 8(3).
- Nathaniel Marchelino Christian. (2018). *Penerapan Asas Kekhususan Sistematis Sebagai Limitasi Antara Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Administrasi*. *Jurnal Lex Crimen*. 8(8).
- Putri, Rachmadhani Mahrufah Riesa, Subekti. (2019). *Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia*. 8(3).
- Sari Novita. (2017). *Penerapan Asas Ultimum remedium dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, *Jurnal Penelitian Hukum De Jura* .17(3).
- Syihadat Maharaja Adimas, Rini Fathonah, Dona Raisa Monica. (2024). *Implementasi Diversi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan*. *Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*. 1(4).
- Tamza, Fristia Berdian, Rini Fathonah, Dona Raisa Monica. (2024). *Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam Pengembangan Akademik dan Penguatan Pendidikan Karakter di SMA AL Kautsar Bandar Lampung*. *Jurnal Pengabdian Ilmu Komputer Universitas Lampung*. 2(1).

C. PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

D. SUMBER LAINNYA

Auli, Chirstha Renata. *Mengenal Arti Asas Ultimum Remedium*. Diakses pada Hukumonline.com. Pada 11 Mei 2025.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-ultimum-remedium-sebagai-sanksi-pamungkas-lt53b7be52bcf59/>

Pusiknas Bareskrim Polri. *Ratusan Anak Terlibat Tindak Kriminal sejak Awal Tahun 2025*. Di akses dari situs Pusiknas Bareskrim Polri, 21 April 2025. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/ratusan_anak_terlibat_tindak_kriminal_sejak_awal_tahun_2025

Sofian Ahmad. *Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Ketenagakerjaan*. Diakses pada Binus ac.id. Pada 11 Mei 2025. <https://business-law.binus.ac.id/2020/12/23/ultimum-remedium-dalam-tindak-pidana-ketenagakerjaan/>

Zikrina Ratri, Budiawan Sidk A. *Aksi Pelaku Kriminal Berusia Anak-anak Kian Mengkhawatirkan (Peran agen social sangat penting dalam menekan bertambahnya jumlah kasus kejahatan yang melibatkan anak-anak)*. Diakses dari Kompas.id , 21 April 2025. <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/09/19/aksi-pelaku-kriminal-berusia-anak-anak-kian-mengkhawatirkan>